

## TRADISI UTANG PIUTANG DALAM RITUAL *RAMBU SOLO*' PADA MASYARAKAT TORAJA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT<sup>1</sup>

Oleh :  
Angelius Mappadang<sup>2</sup>  
Harly S. Muaja<sup>3</sup>  
Frits Marannu Dapu<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi utang piutang dalam ritual *Rambu solo*" pada masyarakat Toraja dalam perspektif hukum adat dan untuk mengetahui peran hukum adat dalam mengatur tradisi utang piutang dalam ritual *Rambu solo*" pada masyarakat Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu adat istiadat utang piutang dalam upacara *Rambu Solo*" adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari masyarakat Toraja sendiri. Hukum adat Toraja hanya memberikan sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat kepada pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat. Belum ada hukum positif yang mengatur mengenai penyelesaian apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat. Hukum adat Toraja sendiri hanya memberikan batasan pada sanksi sosial tapi tidak ada hukum adat Toraja sendiri yang mengenai penyelesaian apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat

Kata Kunci : *tradisi utang piutang, ritual rambu solo', masyarakat toraja*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, eksistensi hukum adat diakui sebagai bagian dari identitas bangsa dan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan hukum nasional.

Pengakuan ini tercermin dalam beberapa pasal, terutama:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI tahun 1945: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat*

*beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"<sup>5</sup>

- b. Pasal 28I ayat (3): "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*"<sup>6</sup> Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem hukum nasional, namun penerapannya harus sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, pembangunan nasional, dan prinsip NKRI. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial tradisional, tetapi juga menjadi sumber pembentukan hukum positif di Indonesia, terutama dalam bidang agraria, perkawinan, dan waris.

Adat adalah suatu ciri yang merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, untuk itulah, maka seluruh bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda satu sama lain. Adanya perbedaan tersebut, maka adat juga dapat dikatakan sebagai identitas tiap-tiap bangsa. Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada tiap-tiap suku daerah, dimana suku Toraja merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadat dan budaya yang terikat dengan sistem adat istiadat yang berlaku yang berdampak pada keberadaan upacara adat.

Adapun salah satu upacara adat yang terkenal dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Toraja adalah upacara adat *Rambu Solo*" yang merupakan upacara kematian semenjak ajaran *Aluk Todolo* (kepercayaan tradisional suku Toraja sebelum agama Kristen masuk). Ritual upacara adat *Rambu Solo*" bagi masyarakat Toraja membentuk kebudayaan yang luas dan terarah, diantaranya melahirkan hak dan kewajiban berupa tradisi utang piutang dalam pelaksanaan ritual *Rambu Solo*" baik berupa hewan seperti kerbau dan babi maupun berupa uang dari Pihak yang datang melayat (*rampo tongkon*) kepada pihak yang sedang berduka (pihak yang melaksanakan upacara *Rambu Solo*"). Selanjutnya dalam hal ini pula sehingga tradisi utang piutang pada acara *Rambu Solo*" menjadi bagian dari hukum perikatan yang tidak lepas dari hubungan antar individu dan antar masyarakat. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut istilah *verbinten*. Perikatan atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101538

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3).

perutangan adalah terjemahan dari *verbintenis* atau *verbiden* yang artinya mengikat.<sup>7</sup> Menurut Pitlo sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, perikatan yaitu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak atau pemilik hak (kreditur) dan pihak lain sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.<sup>8</sup> Pengertian perikatan masih bersifat abstrak, karena itu diperlukan perjanjian yang isinya memuat perikatan diantara beberapa pihak. Setiap perjanjian memuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Dengan demikian, perikatan bersifat umum melingkupi berbagai bentuk perjanjian, misalnya perjanjian utang-piutang yang terdapat ikatan dua belah pihak, yaitu pihak yang berutang dan pihak yang mengutangkan. Kedua belah pihak telah melakukan ikatan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Pihak yang berutang berkewajiban membayar utang seperti yang telah dijanjikan, artinya diikat oleh waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya yang dipraktikkan oleh masyarakat Toraja, perjanjian utang-piutang dilaksanakan juga saat ritual upacara kematian atau biasa disebut *Rambu Solo*". Utang piutang disini berupa hewan (babi atau kerbau) atau sejumlah uang yang diberikan oleh pihak yang datang melayat kepada orang yang berduka saat pelaksanaan *Rambu solo*", dimana di daerah lain sumbangan yang diberikan kepada orang yang berduka saat melayat dianggap sebatas bentuk solidaritas semata, namun berbeda dengan tradisi *Rambu solo*" bagi masyarakat Toraja yang menganggap sumbangan tidak hanya sebagai bentuk solidaritas melainkan adalah utang piutang yang harus dilunasi atau dikembalikan kelak di masa yang akan datang. Perbedaan upacara kematian (*Rambu solo*" ) di masyarakat Toraja dengan suku atau daerah lainnya juga terletak pada proses penyiaran pihak yang datang melayat untuk diantarkan ke pondok tamu (*lantang karampuan*) kemudian setelah itu pihak protokoler akan menyampaikan dan membagi pihak yang datang melayat letak pondok (*lantang khusus*) yang harus ditempati sesuai pihak mana yang ditujukam untuk melayat. Proses menyiarkan tersebut dilakukan pada saat upacara *Rambu solo*" berlangsung dengan alat pengeras suara di hadapan para tamu lainnya, dan hewan, beras, minuman tradisional (*ballo'*) yang dibawah oleh para pelayat tersebut umumnya ditunjukkan baik di depan rombongan

maupun dibelakang rombongan yang berbaris masuk ke dalam lapangan tempat berlangsungnya upacara *Rambu solo*" pada saat waktu giliran para pelayat tersebut dipersilahkan masuk untuk diterima sebagai tamu.

Tradisi tersebut berbeda dengan tradisi upacara kematian yang biasa dilakukan pada umumnya suku lain di Indonesia. Lebih lanjut, ketika pihak yang datang melayat membawa barang bawanya, selanjutnya menyerahkan barang bawannya kepada bagian pencatatan yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan *Rambu solo*". Bagian pencatatan ini biasanya berada di pintu masuk ketika memasuki area *Rambu solo*". Pencatatan dilakukan untuk mengetahui dan mendata tamu yang memberikan sumbangan, yang mana hal tersebut dimaknai sebagai beban utang bagi yang bagi yang ditujukan. Selain proses pencatatan barang bawaan dari pihak yang melayat dan penyiaran tamu/pihak yang datang melayat yang menjadikan tradisi tersebut menarik, ada proses lainnya yang dapat menarik perhatian yaitu pada proses pengembalian sumbangan kepada pihak yang membawa sumbangan nantinya ketika pihak tersebut tanpa diminta-minta mengalami musibah kedukaan dan juga melaksanakan ritual *Rambu solo*".

Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya. Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa satu ekor babi atau kerbau kepada pihak yang berduka, maka barang yang harus dikembalikan harus minimal sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu satu ekor babi atau kerbau, jadi, kembalian barang harus minimal sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya atau boleh lebih daripada itu tetapi tidak boleh kurang dari itu dan jika kurang maka tetap harus dibayarkan pada acara *Rambu solo*" berikutnya.

Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan, namun, tidak semua kondisi tersebut terjadi pada saat upacara *Rambu solo*". Ada juga kasus lain yaitu ketika seseorang tidak hadir melayat balik, dan selain tidak hadir dalam upacara *Rambu solo*", orang tersebut juga tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Kondisi seperti itu membuat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak, karena salah satu pihak khususnya yang melaksanakan upacara *Rambu solo*" merasa apa yang diharapkan tidak terpenuhi, dan tidak mendapatkan sumbangan yang harusnya diterima. Padahal individu tersebut

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 196.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 197.

memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia terima sebelumnya.

Kewajiban itu harus terpenuhi jika ingin tetap menjalin hubungan dengan individu lain. Ketika individu tidak mengembalikan sumbangan maka, hal itu dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak terutama kepada individu yang tidak mengembalikan sumbangan, karena apabila dalam proses tersebut seseorang tidak mengembalikan suatu barang, maka ada sanksi yang akan diterimanya. Sanksi tersebut berupa sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Pelaksanaan tradisi utang piutang pada *Rambu solo*" yang dalam prosesnya terdapat pengembalian dan penerimaan sumbangan dianggap sebagai perjanjian utang piutang, namun, dalam mekanisme tersebut tidak ada akad atau kesepakatan di awal bahwa pihak yang menerima sumbangan akan mengembalikan sumbangan sesuai dengan wujud dan jumlah yang sama kepada pemberi sumbangan.

Jika dalam proses pengembalian tidak sesuai, maka mengakibatkan hubungan antar individu menjadi tidak harmonis dan disamping memunculkan sanksi sosial menjadi pembicaraan masyarakat yang dapat memicu konflik dalam masyarakat, karena masyarakat akan menganggap individu atau perorangan yang tidak melaksanakan proses pengembalian sumbangan dengan sebagaimana mestinya dianggap tidak mengikuti kebiasaan dan adat istiadat setempat, bahkan masyarakat Toraja masih menganggap hal tersebut sebagai suatu aturan yang telah disepakati dan dipertahankan secara turun temurun. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan lembaga adat sebagai wadah pemecah masalah antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang dianggap tidak mengtembalikan utang tersebut. wadah ini dapat berupa mediasi yang biasanya dilaksanakan oleh toko adat yang dalam adat toraja sering disebut parengnge' dan dilakukan di rumah adat *tongkonan* sebagai pusat pemerintahan adat di daerah tersebut.

## B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan tradisi utang piutang dalam ritual *Rambu solo*" pada masyarakat Toraja dalam perspektif hukum adat?
- Bagaimana peran hukum adat dalam mengatur tradisi utang piutang dalam riutual *Rambu solo*" pada masyarakat Toraja?

## C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tradisi Utang Piutang dalam Ritual *Rambu Solo*'

Pengertian utang piutang sama halnya dengan pinjam meminjam yang terdapat dalam ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."<sup>9</sup>

*Ubi Societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) adalah diksi yang tepat untuk mencerminkan adat istiadat utang piutang dalam *rambu solo*", adat istiadat ini ada, karena adanya masyarakat adat Toraja. Sehingga adat istiadat utang piutang dalam *rambu solo*" adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat Toraja itu sendiri.

Bagi masyarakat Toraja, berbicara mengenai kematian bukan hanya tentang adat, upacara, kedudukan atau kasta, jumlah hewan yang akan disembelih, tetapi juga berbicara mengenai *siri*" (malu). Hal inilah yang kemudian mendasari masyarakat Toraja untuk berkomitmen menyelenggarakan upacara tersebut. Semua kerabat dan keluarga dituntut untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini. Pada upacara kematian tanpa ada persetujuan dari kerabat dan keluarga maka dapat mengakibatkan pertentangan dan perseteruan dalam lingkungan keluarga yang mengandung unsur tidak baik (terjadi pertentangan dan perselisihan sanaksaudara serta keluarga dan kerabat lainnya).

Sistem kekerabatan merupakan kerangka interaksi antara anggota masyarakat yang merasa mempunyai hubungan kekerabatan. Pusat sistem kekerabatan adalah keluarga, baik keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka, maupun keluarga luas (*extended family*) yang terdiri dari keluarga inti ditama kakek, nenek paman, bibi, para sepupu, kemanakan dan lain-lain. Dalam sistem kekerabatan terdapat prinsip-prinsip keturunan (*descent*) yang membatasi keanggotaan kelompok kekerabatan itu.

Dalam masyarakat adat Toraja pada umumnya ada 2 (dua) pranata yang dapat menggambarkan kejadian suatu kekerabatan orang Toraja, yaitu *Banua Tongkonan* (rumah adat) dan *liang* (kuburan

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

keluarga). *Banua Tongkonan* adalah rumah adat keluarga Toraja sebagai simbol kekerabatan yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan orang Toraja. *Tongkonan* berasal dari kata *tongkon* adalah tempat duduk mendengarkan perintah dan penjelasan serta duduk menyelesaikan masalah.

*Tongkonan* (rumah adat Toraja) ini awalnya didirikan oleh *pangala tondok* (penguasa suatu daerah), sebagai tempat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan tempat membuat peraturan peraturannya. Akan tetapi perkembangan jaman maka *bulo dia'pa'* (rakyat biasa) juga membangun *banua tongkonan* (Rumah Adat Toraja) yang dahulunya rumah mereka tidak disebut *tongkonan*, tetapi hanya disebut *banua* (rumah biasa).

Menurut para pemuka adat *banua tongkonan* (rumah adat) ini mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a) Sebagai lambang kebesaran dan tempat sumber kekuasaan dan peraturan pemerintahan adat.
- b) Sebagai istana atau tempat tinggal.
- c) Sebagai tempat menyimpan dan membina warisan keluarga (*mana'*) baik warisan berupa hak dan kekuasaan maupun warisan berupa harta pusaka.
- d) Sebagai tempat duduk bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan keluarga maupun masyarakat.
- e) Sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk mendengarkan perintah adat dari pemangku adat di *Tongkonan* tersebut.
- f) Sebagai pusat tempat melaksanakan setiap kegiatan adat atau upacara adat baik *rambu solo'* (upacara kedukaan) maupun *rambu tuka'* (upacara kesukaan) oleh keluarga atau keturunan dari *Tongkonan* tersebut.
- g) Sebagai tempat menuturkan silsilah keluarga dari *Tongkonan* tersebut.
- h) Sebagai lambang dan pusat pembinaan keutuhan keluarga dari *Tongkonan* itu. Keluarga atau keturunan dari *Tongkonan-tongkonan* tersebut di atas disebut *rapu* termasuk juga anak angkat. Maksud dari keterangan diatas adalah orang-orang yang berhak atas *tongkonan* adalah keluarga atau keturunannya atau bisa disebut dengan ahli waris. Setiap *rapu* (kerabat) dari *Tongkonan* (rumah adat) mempunyai kewajiban untuk tetap mengabdikan kepada *Tongkonannya*, baik *Tongkonan* (rumah adat) dari pihak ibu maupun *Tongkonan* dari pihak ayah. Jadi ayah maupun ibu biasanya mempunyai *tongkonan* dari nenek nenek

moyangnya sebagai ahli waris atau *rapu* mempunyai kewajiban untuk menjaga *tongkonan* dari pihak ayah atau pihak ibu. Pengabdian orang Toraja ini terhadap *Tongkonannya* (rumah adat) diwujudkan dalam bentuk tetap ikut *mangngiu'* artinya tetap memberikan bantuan dan sumbangan sesuai dengan kemampuannya guna memelihara dan memperbaiki atau membangun kembali *Tongkonan*(rumah adat).<sup>10</sup>

Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peranan penting dalam aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Sistem kekerabatan masyarakat Toraja memiliki sebuah karakteristik kekerabatan yang menguatkan persatuan dalam keluarga, hal ini dapat dilihat dari kekerabatan Toraja yang terbentuk dengan komposisi di setiap desa dimana terbentuk dari suatu keluarga besar, dalam setiap satu keluarga besar atau yang disebut dengan *Tongkonan*, keluarga memiliki nama yang dijadikan nama desa. Lebih lanjut sistem kekerabatan dalam masyarakat Toraja terbagi atas keluarga inti. Ayah sebagai pemegang peranan utama dalam keluarga, sebagai penanggung jawab dalam keluarga, dan akan diganti anak laki-laki bila meninggal. Jika anak dalam keluarga masyarakat Toraja lahir maka nama anak diberikan atas dasar kekerabatan, dan biasanya nama anak dipilih dari marga kakek/nenek atau nama leluhurnya.

Dalam upacara *rambu solo'* terdapat istilah "*tangkean suru' lulako ludiomai*" yang memiliki makna "sumbangan yang bersifat timbal balik berupa utang-piutang". Utang tersebut akan dibayarkan dalam bentuk sumbangan yang sama untuk peristiwa yang serupa yaitu upacara *rambu solo'*. Hal tersebut berbeda dengan utang-piutang dalam perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap kerbau atau babi (hewan) yang dikurbankan dari hasil sumbangan oleh keluarga secara otomatis menjadi utang dari keluarga yang menyelenggarakan upacara. Utang-piutang tersebut jika belum dibayarkan oleh yang bersangkutan, maka akan dibayarkan oleh anak dan cucunya.

Utang dapat berupa pinjaman yang terikat atau tidak terikat. Umumnya, masalah ini lebih sering muncul pada utang piutang yang bersifat nonkontraktual atau tidak terikat secara formal, namun sangat diupayakan untuk dilunasi, seperti ketika seseorang memberikan bantuan kepada keluarga yang berduka. Dalam masyarakat Toraja, sumbangan berupa hewan, uang, pangan, dan

<sup>10</sup> Martin Rich Arianto Jurnal ilmiah "Analisis Yurudis Tentang Adat Toraja" syntex litarate Jurnal Ilmiah

bentuk materi lainnya dikenal sebagai *tangkean* atau bantuan. *Tangkean* dianggap sebagai utang piutang bagi orang Toraja. Utang merupakan kewajiban yang pengembaliannya tidak boleh ditentukan oleh pemberi utang saat memberikan piutang, dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa pemberian ini harus dikembalikan pada waktu dan kondisi yang sama di mana pemberi utang mengalami kedukaan. Dalam upacara *rambu solo*, pengembalian utang piutang berbeda dengan utang piutang dalam perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap bantuan materi yang dikorbankan dari hasil sumbangan keluarga dan handai taulan secara otomatis menjadi utang keluarga yang menyelenggarakan upacara. Utang piutang tersebut jika belum dibayar akan dibayarkan oleh anak dan cucunya di kemudian hari. Pencatatan tentang utang piutang adalah tanggung jawab bendahara. Setelah upacara selesai, bendahara menyerahkan catatan tersebut kepada keluarga yang tercantum sebagai penerima. Apakah itu sebagai *tangkean suru* dipopaindan (pemberian tanpa imbalan yang tetap dibayarkan) atau dicatat sebagai pemberian yang harus dikembalikan karena dianggap sebagai utang. Jika sumbangan dianggap sebagai pelunasan utang (karena penerima sumbangan sebelumnya memberi sumbangan saat pemberi utang mengalami kedukaan), maka transaksi akan berhenti dan dianggap lunas.<sup>11</sup>

Proses pengembalian yang dilakukan harus sama dengan jumlah dan barang yang dibawa sebelumnya. Artinya, ketika individu membawa dan memberikan barang berupa satu ekor babi atau kerbau kepada pihak yang berduka, maka barang yang harus dikembalikan harus minimal sesuai dengan besaran atau jumlahnya yaitu satu ekor babi atau kerbau, jadi, kembalian barang harus minimal sesuai dengan besaran barang yang diberikan sebelumnya atau boleh lebih daripada itu tetapi tidak boleh kurang dari itu dan jika kurang maka tetap harus dibayarkan pada acara *Rambu solo* berikutnya.

Kondisi tersebut memang terjadi di lapangan, namun, tidak semua kondisi tersebut terjadi pada saat upacara *Rambu solo*. Ada juga kasus lain yaitu ketika seseorang tidak hadir melayat balik, dan selain tidak hadir dalam upacara *Rambu solo*, orang tersebut juga tidak mengembalikan sumbangan pada saat acara berlangsung. Kondisi seperti itu membuat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak, karena salah satu pihak khususnya yang melaksanakan upacara *Rambu solo* merasa apa yang diharapkan tidak

terpenuhi, dan tidak mendapatkan sumbangan yang harusnya diterima. Padahal individu tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia terima sebelumnya.

Kewajiban itu harus terpenuhi jika ingin tetap menjalin hubungan dengan individu lain. Ketika individu tidak mengembalikan sumbangan maka, hal itu dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak terutama kepada individu yang tidak mengembalikan sumbangan, karena apabila dalam proses tersebut seseorang tidak mengembalikan suatu barang, maka ada sanksi yang akan diterimanya. Sanksi tersebut berupa sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Pelaksanaan tradisi utang piutang pada *Rambu solo* yang dalam prosesnya terdapat pengembalian dan penerimaan sumbangan dianggap sebagai perjanjian utang piutang, namun, dalam mekanisme tersebut tidak ada akad atau kesepakatan di awal bahwa pihak yang menerima sumbangan akan mengembalikan sumbangan sesuai dengan wujud dan jumlah yang sama kepada pemberi sumbangan.

Pengembalian utang piutang berbeda dengan utang piutang dalam perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap bantuan materi yang dikorbankan dari hasil sumbangan keluarga dan handai taulan secara otomatis menjadi utang keluarga yang menyelenggarakan upacara *rambu solo* (pihak/keluarga yang berduka). Utang piutang tersebut jika belum dibayar akan dibayarkan oleh anak dan cucunya di kemudian hari (pada saat pihak/keluarga pelayat mengadakan upacara adat *rambu solo*). Adat istiadat utang piutang dalam *rambu solo* ini menjadi masalah ketika pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utang kepada pihak/keluarga pelayat.

Sampai penelitian ini dibuat, belum ada mekanisme penyelesaian apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga yang melayat, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak mencantumkan secara jelas dan tegas bagaimana mekanisme penyelesaian jika seseorang tidak mengembalikan suatu barang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan

<sup>11</sup> Andi Mattingaragau Tenrigau, *Op. Cit.*

Lembaga Adat Desa, mendefinisikan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.<sup>12</sup> LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.<sup>13</sup> LAD memiliki tugas sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
4. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
7. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya menyebutkan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah.<sup>15</sup> Potensi retribusi rumah potong hewan pada saat upacara *Rambu Tuka*" dan *Rambu Solo*" berada pada jumlah hewan yang dikurbankan, semakin banyak jumlah hewan yang dikurbankan maka retribusi yang akan diterima juga akan semakin banyak. Tapi, ada ternak yang tidak didaftarkan oleh wajib retribusi untuk menghindari pemungutan retribusi pada saat

upacara adat berlangsung. Hal ini dapat mengurangi pendapatan retribusi yang seharusnya didapatkan. Selain itu, jumlah retribusi yang diterima juga dipengaruhi oleh waktu pembayarannya. Jika retribusi dibayarkan langsung pada saat upacara berlangsung maka jumlah yang diterima juga akan lebih dari estimasi potensi.

Pelayanan rumah potong hewan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insedend untuk kegiatan tertentu, yaitu Acara Rambu Solo' dan Acara Rambu Tuka' (Pernikahan dan Syukuran Rumah) yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kerbau : Rp300.000,00/ekor
2. Sapi : Rp200.000,00/ekor
3. Kuda : Rp200.000,00/ekor
4. Rusa : Rp150.000,00/ekor
5. Babi : Rp150.000,00/ekor
6. Kambing : Rp150.000,00/ekor
7. Pa'piong : Rp100.000,00/rombongan
8. Amplop : Rp50.000,00/rombongan

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, belum ada mekanisme penyelesaian jika seseorang tidak mengembalikan suatu barang. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah jelas dijelaskan bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan atau fasilitas Rumah Potong Hewan dan tempat pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan yang diizinkan oleh Pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>16</sup>

Mengingat jika dalam hukum nasional utang piutang merupakan suatu hak dan kewajiban. Kewajiban dari pihak/keluarga yang berduka kepada pihak/keluarga yang melayat adalah membayar utang. Hukum nasional pun menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa jika pihak berhutang tidak memenuhi kewajibannya. Sementara hukum adat masyarakat Toraja sendiri hanya memberikan sanksi sosial seperti menjadi

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 angka 3.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 ayat (1).

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 ayat (2).

<sup>15</sup> Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 61.

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Toraja Utara No.15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

bahan pembicaraan di masyarakat jika pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat.

### **B. Peran Hukum Adat dalam Pengaturan Utang Piutang pada Ritual *Rambu Solo*'**

Kehidupan budaya masyarakat adat Toraja memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti yang kita pahami bahwa apabila salah satu masyarakat Toraja mengadakan upacara adat *Rambu Solo*" itu tidak memakan biaya yang sedikit. Untuk upacara adat *Rambu Solo*" bisa memakan waktu hingga seminggu lamanya. Sehingga dalam satu minggu itu akan ada saja jamuan yang diberikan si pemilik acara untuk tamu yang datang di tambah dalam setiap harinya akan ada terus pemotongan hewan kurban hingga acara puncak. Bukan hanya satu atau dua ekor saja, melainkan hingga ratusan hewan kurban baik itu babi maupun kerbau. apabila di kalkulasikan harga satu kerbau itu seharga 50 juta per ekor di kali berapa puluh kerbau atau babi yang di sumbangkan dalam kegiatan tersebut, semua itu akan di catat oleh si pemilik acara.

Hewan yang di kurbankan bukanlah hewan sembarangan, hewannya pun harus di perhatikan apabila ingin di sumbangkan mulai dari ukuran kerbau yang gemuk, besar, kulit yang bagus, tanduknya yang bagus dan harus yang terbaik. Orang Toraja berpendapat bahwa mereka akan malu apabila hewan yang di sumbangkan tidak layak di potong. karena akan ada yang namanya timbal balik antara si pemberi dengan si pemilik acara. Orang Toraja tidak semua memiliki kehidupan yang sama yaitu kaya, ada juga masyarakat kalangan bawah yang dan ikut terjun langsung dalam kegiatan adat tersebut.

Sebagaimana budaya orang Toraja, ketika kita membawa hewan untuk sanak keluarga kita yang melakukan upacara adat, esok lusa jika orang tersebut juga melakukan upacara adat maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. mengembalikan hewan yang kita bawakan kepada mereka. karena mereka menganggap bahwa pemberian sanak keluarga kepada mereka adalah sebuah utang yang esok lusa harus di kembalikan. karena apabila utang tersebut di kembalikan namun tidak sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya atau bahkan tidak memberikan sesuatu dalam acara keluarga tersebut maka akan ada protes dari keluarga lain.<sup>17</sup>

Adapun sistem pembayaran utang yang dijelaskan, bahwa sistem pembayaran utang tersebut di bebaskan dalam satu rumpun keluarga. Misalkan dalam satu rumpun keluarga tersebut masi memiliki salah satu orang tua (*buyut*) itulah yang menjadi tolak ukur perhitungan utang tersebut. Nanti anakanaknyalah yang akan mengatur sekian persen yang harus mereka kumpulkan untuk membayar utang tersebut. Misalkan pada saat mereka disumbangkan satu ekor kerbau pada saat mereka mengadakan acara tersebut dengan seharga Rp50.000.000 juta (lima puluh juta rupiah). Maka pada saat si pemberi kerbau itupun mengadakan acara *Rambu Solo*" juga, mereka pun harus menyumbangkan kerbau atau babi dengan seharga sesuai apa yang mereka bawakan sebelumnya. Jumlah tersebut akan di bebaskan ke pada anak-anaknya. Apabila salah satu diantara anak-anaknya tidak mampu maka akan diberikan keringanan oleh saudara lain yang mampu untuk mengumpulkan dana tersebut dan inipun akan menjadi sebuah utang warisan dari nenek ke nenek.

Melihat hukum adat masyarakat Toraja yang hanya memberikan sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utang kepada pihak/keluarga yang melayat serta tidak ada mekanisme penyelesaian agar pihak/keluarga yang melayat menuntut haknya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mencantumkan secara jelas dan tegas mengenai mekanisme penyelesaian masalah apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, mendefinisikan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Eunike Pakiding, „*Bagaimana Mengatur Keuangan di Tengah Tuntutan Upacara Adat Toraja?*"" 21 Juni 2017, <https://www.kompasiana.com/eunikepakiding/594a17149554570c4a4c2752/bagaimana-mengaturkeuangan-ditengah-tuntutan-upacara-adat-toraja-yang-tidak-bisa-ditinggalkan>.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 angka 3.

LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.<sup>19</sup> LAD memiliki tugas sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
4. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
7. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mencantumkan retribusi atas pelayanan pemotongan hewan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insedendl untuk kegiatan tertentu, yaitu Acara *Rambu Solo'* dan Acara *Rambu Tuka'* (Pernikahan dan Syukuran Rumah) yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 1. Kerbau   | : Rp300.000,00/ekor      |
| 2. Sapi     | : Rp200.000,00/ekor      |
| 3. Kuda     | : Rp200.000,00/ekor      |
| 4. Rusa     | : Rp150.000,00/ekor      |
| 5. Babi     | : Rp150.000,00/ekor      |
| 6. Kambing  | : Rp150.000,00/ekor      |
| 7. Pa'piong | : Rp100.000,00/rombongan |
| 8. Amplop   | : Rp50.000,00/rombongan  |

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, belum ada mekanisme penyelesaian jika pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utang kepada pihak/keluarga pelayat.

Hal ini tentunya menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) karena pengembalian utang dari pihak/keluarga yang berduka kepada pihak/keluarga yang melayat merupakan hak dari pihak/keluarga yang melayat serta belum adanya mekanisme penyelesaian apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga yang melayat. Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Toraja ini (permasalahan ketika pihak/keluarga yang berduka tidak mampu membayar ataupun belum membayar hutang kepada pihak/keluarga yang melayat).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Adat istiadat utang piutang dalam upacara *Rambu Solo'* adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari masyarakat Toraja sendiri. Hukum adat Toraja hanya memberikan sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat kepada pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat. Belum ada hukum positif yang mengatur mengenai penyelesaian apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat. Hukum adat Toraja sendiri hanya memberikan batasan pada sanksi sosial tapi tidak ada hukum adat Toraja sendiri yang mengenai penyelesaian apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat

### B. Saran

1. Kepada bupati Toraja (Tana Toraja/Toraja Utara) dan DPRD (DPRD Tana Toraja/Toraja Utara) untuk membuat peraturan daerah guna menjawab masalah adat masyarakat Toraja apabila pihak/keluarga yang berduka tidak mengembalikan utangnya kepada pihak/keluarga pelayat disisi lain menjadi kepastian hukum bagi pihak/keluarga yang

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 ayat (1).

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 ayat (2).

melayat untuk mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

2. Di zaman sekarang ini banyak masyarakat Toraja yang mulai menyepelkan tentang ritual adat *Rambu Solo*". Hendaknya setiap pemangku adat menegaskan tentang pentingnya adat-istiadat dalam masyarakat Toraja sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur. Pihak pemerintah dan pemangku adat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberadaan adat istiadat dalam masyarakat khususnya ritual adat *Rambu Solo*" tidak bertujuan untuk menekan masyarakat melainkan bertujuan baik untuk mempererat tali persaudaraan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta. 2014.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gatot, Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010.
- Palebangan, Baruarallo Frans, *Aluk Adat dan Adat Istiadat Toraja* (Sulawesi Selatan: Sulo, 2007).
- Patarai Muh Idris, Ibrahim Suaeb, Tasbih Ibrahim, *Toraja: Implikasi Budaya dalam Pemekaran Daerah* (Makassar: De La Macca, 2021).
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Wiwiek P. Yusuf, dkk., *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984).
- A.T. Marampa, *Guide to Tana Toraja* (Hasanuddin University: Ujung Pandang, 1977).
- H.M Ghozie Badrie, *Aluk Todolo dan Tradisi simpan Mayat di Tana Toraja* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1997).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 61.

### Jurnal

- Abdurahim Ahim, Tumirin, *Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo* (Jurnal Akuntansi Multiparadigma vol. 6 No. 2, 2009)
- Guntara, Fatchan, and Ruja, "*Kajian Sosial - Budaya Rambu solo*" *Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik,*", 2016.
- I Nyoman Ruja Fuad Guntara, Ach Fatchan, "*Kajian Sosial-Budaya Rambu solo*" *Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik,*" Jurnal Pendidikan: Teori Penelitian Dan Pengembangan, 2016
- Martin Rich Arianto Jurnal ilmiah "*Analisis Yuridis Tentang Adat Toraja*" syntex litarate Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548 1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023.

### Internet

- [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1550/6/118400089\\_file6.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1550/6/118400089_file6.pdf), *Metode Penelitian Hukum Secara Yuridis Normatif*. Diakses Pada 07 Agustus 2024 Pukul 17.26 WITA.
- <http://tonenebece.blogspot.com/2016/03/rambu-solo-proses-pelaksanaan.html> mediaOne.Id "*Proses pelaksanaan Rambu Solo*"(2016)
- Eunike Pakiding, "*Bagaimana Mengatur Keuangan di Tengah Tuntutan Upacara Adat Toraja?*" 21 Juni 2017, [https://www.kompasiana.com/eunikepakiding/594a17149554570c4a4c27\\_52/bagaimana-mengatur-keuangan-ditengah-tuntutan-upacara-adattoraja-yang-tidak-bisa-ditinggalkan](https://www.kompasiana.com/eunikepakiding/594a17149554570c4a4c27_52/bagaimana-mengatur-keuangan-ditengah-tuntutan-upacara-adattoraja-yang-tidak-bisa-ditinggalkan)

